

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut di pertegas melalui Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan mendefinisikan tentang pengertian perkawinan.

“...Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa...”.

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaan, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga, selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak – anak di dalam suatu keluarga.¹

Putusnya perkawinan sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Suami (Cerai Talak) dan Istri (Gugat Cerai), yang diakibatkan karena sudah

¹ Idris , Ramulyo , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* , Jakarta , Sinar Grafika , 2012 , Hlm. 25

tidak ada rasa keinginan untuk mempertahankan keutuhan keluarga.²

Mengingat kepentingan antar pribadi dan kelompok yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, tidak mustahil terjadi sengketa antar sesama manusia karena kepentingan yang saling bertentangan dengan tujuan yang berbeda - beda. Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara Adjudikasi dan Non Adjudikasi. Pada penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi dibagi menjadi Litigasi yaitu Pengadilan dan Non Litigasi yaitu di luar jalur Pengadilan.³ Dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara di Pengadilan, jalur utama yang akan ditempuh oleh Para Pihak yang berperkara yaitu ditawarkannya sebuah perdamaian atau yang disebut dengan Mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara, ataupun konflik. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa sebelum pelaksanaan persidangan, Hakim harus mengupayakan perdamaian atau mediasi untuk para pihak. Istilah Mediasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Di Indonesia diartikan dengan sebutan “mediasi”, seperti istilah lainnya *negotiation* disebut “negosiasi”, *litigation* disebut “litigasi” dan *arbitration* disebut “arbitrase”.⁴

Secara yuridis keberadaan mediasi diluar pengadilan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa mediasi merupakan

² Amir , Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , Yogyakarta , Kencana , 2020 , Hlm. 20

³ Dwi Rezki Sri Astarini , *Mediasi Pengadilan : Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* , Bandung , PT. Alumni , Hlm. 2

⁴ Rahmadi , Takdir , *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* , Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada , 2011 , Hlm. 12

proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh Para Pihak. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi juga dilakukan di Lembaga Peradilan berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016.

Mediasi wajib dilakukan oleh Para Pihak yang berperkara secara perdata di Pengadilan yang dilaksanakan pada sidang pertama. Tujuan dilaksanakannya prosedur mediasi di pengadilan yaitu guna menciptakan perdamaian di antara para pihak yang sedang bersengketa.⁵ Substansi hukum yang ada dalam PERMA tersebut ialah mengoptimalkan konsep Perdamaian yang telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.⁶ Adapun keduanya berisikan kewajiban utama hakim sebelum memulai persidangan untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu, Pasal 130 Ayat (1) HIR berbunyi :

“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan dengan peraturan yang sudah ada, akan mencoba mendamaikan.”

Mediasi dalam perspektif hukum perdata dan keluarga islam di Indonesia menjadi suatu elemen penting, dalam upaya negara memberikan perlindungan penuh kepada pihak yang sedang bersengketa di Pengadilan Agama berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang – undang. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara sebagai bentuk pemberdayaan Pasal 130 HIR.⁷

⁵ Rika Saraswati , “Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak – Hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian” , Universitas Katholik Soegijapranata Semarang , Vol. 36 , No. 2 , 2020

⁶ Abdurrahman Konoras , *Aspek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan* , Depok , Rajawali Press , 2017 , Hlm. 107

⁷ *Ibid* , Hlm. 110

Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di Pengadilan. Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk dapat berkembang di Indonesia dengan menyelesaikan semua permasalahan dan membuatnya menjadi rukun kembali. Dengan budaya adat di Indonesia yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap menjaga terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak.⁸ Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, menjelaskan bahwa Mediator dapat dilaksanakan oleh Hakim, Pegawai Pengadilan, dan atau Mediator non Hakim sepanjang memiliki sertifikat sebagai Mediator.

Mediator non Hakim semakin dilibatkan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, karena diyakini memiliki keunggulan kualitas dibandingkan Mediator Hakim. Mediator non Hakim dimungkinkan mempunyai latar belakang yang bervariasi, ada yang berasal bukan dari pendidikan hukum. Hal tersebut tentu saja sangat bermanfaat untuk melihat suatu penyelesaian sengketa dari berbagai sudut pandang dan cara mendamaikan Para Pihak.⁹

⁸ Harahap , Yahya , *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung , Citra Aditya Bakti , 1997 , Hlm. 2

⁹ Nugraha Pranadita , *Perubahan Fungsi Mediasi Dalam Praktek di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kaitannya dengan Peraturan MA No. 1 Tahun 2016* , Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia , Vol. 1 , No. 2 , 2019

Secara garis besar terdapat dua jenis Mediator, yaitu Mediator dari dalam Pengadilan dan Mediator dari luar Pengadilan. Yang dimaksud Mediator dari luar Pengadilan yaitu Mediator bersertifikat dari kalangan bukan Hakim dan bukan pula dari kalangan pegawai Pengadilan. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat 1, dijelaskan bahwa baik Mediator Internal maupun Eksternal wajib memiliki sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.¹⁰ Lembaga Peradilan satu - satunya di wilayah Karisidenan Pati yang memberi kewenangan dan melimpahkan semua perkara kepada Mediator bukan Hakim hanyalah Pengadilan Agama Kudus yang bekerjasama dengan Asosiasi Mediator Kudus (AMK) sejak tahun 2018.¹¹

Hemat penulis, kebijakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus dengan meminta bantuan Asosiasi Mediator Kudus (AMK), merupakan langkah yang sangat tepat. Mengingat banyaknya berkas perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus berupa perkara gugatan dan permohonan yang mengakibatkan penumpukan perkara, membuat kinerja Hakim harus lebih ekstra cepat dalam penyelesaian setiap perkara.

Akan tetapi, praktiknya mediasi ini belum efektif mewujudkan tujuan untuk memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa (secara damai) karena budaya atau *culture* yang berkembang di kalangan masyarakat, yang menginginkan perkara tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai,

¹⁰ Rachmadi, Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 27

¹¹ Zaenal Arifin, "Wawancara Pribadi", Ketua Pengadilan Agama Kudus, 21 Januari 2022, Pengadilan Agama Kudus Kelas I B, Kudus

sehingga salah satu pihak maupun keduanya tetap menginginkan agar perkara tersebut tetap dilanjutkan dan tidak menemui jalan keluar melalui proses mediasi.

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya angka perceraian sehingga proses mediasi mengalami ketidakberhasilan :¹²

- a. Efektivitas penyelesaian di pengaruhi oleh waktu dalam proses perdamaian / mediasi para pihak, secara eksplisit sudah diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 jangka waktu mediasi 40 Hari dengan opsi tambahan 14 Hari. Akan tetapi, realita dilapangan jangka waktu hanya dilaksanakan 1 minggu dalam proses mediasi, setelah itu dilanjut sidang berikutnya.
- b. Laporan mediasi tidak berhasil, apabila salah satu pihak dapat menyanggupi permintaan dari pihak Penggugat atau Tergugat, akan tetapi Perceraian tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, di dalam isi laporan mediasi seharusnya di buat berhasil sebagian. Karena salah satu pihak sudah mau memberikan apa yang diinginkan oleh pihak Penggugat / Tergugat, dan dibuatkan kesepakatan perdamaian oleh Mediator untuk dilaporkan ke Majelis Hakim.
- c. Faktor usia para pihak yang masih muda, karena pernikahan muda atau dispensasi pernikahan. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya angka perceraian dan sulit untuk di damaikan. Karena keduanya bersikukuh tidak dapat didamaikan, secara psikis masih emosional. Tidak memikirkan jangka panjang terhadap anak, apabila sudah memiliki anak setelah pernikahan.

¹² Sukresno , “Wawancara Pribadi” , Ketua Asosiasi Mediator Kudus , 21 Januari 2022 , Pengadilan Agama Kudus Kelas I B , Kudus

- d. Faktor sarana atau fasilitas, karena dalam mendamaikan para pihak, sarana prasana sangatlah penting untuk menetralkan dan menenangkan para pihak yang sedang bersengketa. Salah satu penyebabnya, karena ruang akses yang ada di Pengadilan Agama Kudus kurang begitu memadai untuk memberi batas antara penggugat / pemohon dan tergugat / termohon dalam menunggu proses mediasi.
- e. Faktor budaya atau *culture* para pihak yang menginginkan perkara tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai. Karena yang mendorong hal tersebut dari segi faktor ekonomi (tidak punya penghasilan tetap) dan kemungkinan dari segi SDM yang kurang dari para pihak. Sehingga salah satu pihak tetap menginginkan agar perkara tersebut tetap dilanjutkan dan tidak bisa berhasil dalam proses mediasi.
- f. Biaya mediasi relatif kecil untuk Mediator non Hakim, untuk dapat menumbuhkan semangat kinerja bagi Mediator non Hakim dalam menyelesaikan perkara melalui perdamaian, maka perlu adanya *reward* atau bonus dari lembaga Pengadilan Agama Kudus terhadap kinerja Mediator non Hakim yang dapat mendamaikan Para Pihak sehingga mediasi berhasil.

Tinjauan dalam teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari struktur, substansi dan kultur merupakan implementasi dari peran dan fungsi peradilan dalam menyelesaikan masalah para pihak yang bersengketa. Kultur hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial.¹³

¹³ Lawrence M. Friedman , *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* , Bandung , Nusa Media , 2009 , Hlm. 17

Bentuk nyata pengintegrasian proses mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Kudus yaitu dengan bergabungnya Asosiasi Mediator Kudus (AMK) diyakini dapat meminimalisir angka ketidakberhasilan mediasi / perdamaian antar pihak yang bersengketa. Akan tetapi, angka keberhasilan mediasi belum terlalu meningkat signifikan di Pengadilan Agama Kudus, setelah bekerjasama dengan Asosiasi Mediator Kudus (AMK).

Peran serta fungsi Mediator Bukan Hakim di Pengadilan Agama Kudus masih dipertanyakan tentang kemampuan (*Capability*) yang dimiliki tiap Mediator tersebut. Karena angka ketidakberhasilan damai khususnya dalam perkara perceraian masih sangat banyak. Lantas hal itulah yang menjadi opini masyarakat akan pentingnya peran Peradilan yang hanya sebagai formalitas belaka.¹⁴

Data hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kudus menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dari Tahun 2017 - 2021 menunjukkan persentase naik – turun dalam hasil angka keberhasilan mediasi, diantaranya :

1. Di Tahun 2017 hasil persentase jumlah perkara yang dimediasi berjumlah 3.09% , ketidakberhasilan mediasi berjumlah 2.76% dan keberhasilan mediasi berjumlah 0 % (Sebelum bekerjasama dengan Asosiasi Mediator Kudus).
2. Di Tahun 2018 hasil persentase jumlah perkara yang dimediasi berjumlah 2.98% , ketidakberhasilan mediasi berjumlah 2.83% dan keberhasilan mediasi berjumlah 0.13 %.

¹⁴ Harahap , Yahya , *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung , Citra Aditya Bakti , 1997 , Hlm. 2

3. Di Tahun 2019 hasil persentase jumlah perkara yang dimediasi berjumlah 2.92% , ketidakberhasilan mediasi berjumlah 2.76% dan keberhasilan mediasi berjumlah 0.04 %.
4. Di Tahun 2020 hasil persentase jumlah perkara yang dimediasi berjumlah 2.66% , ketidakberhasilan mediasi berjumlah 2.59% dan keberhasilan mediasi berjumlah 0,07 %.
5. Di Tahun 2021 hasil persentase jumlah perkara yang dimediasi berjumlah 2.17% , ketidakberhasilan mediasi berjumlah 2.15% dan keberhasilan mediasi berjumlah 0,02 %.

Sengketa yang dapat diselesaikan secara damai atas kesepakatan Para Pihak, akan ditindaklanjuti dengan dibuatkannya kesepakatan perdamaian yang dibantu oleh Mediator. Dengan demikian, kinerja para Hakim di Pengadilan Agama Kudus sangat terbantu dengan adanya tenaga dari Mediator non Hakim.

Jadi, dengan adanya penyelesaian melalui mediasi, maka akan dapat melihat dari perspektif sudut pandang Mediator non Hakim dan Para Pihak.¹⁵ Seperti halnya di proses penyelesaian melalui mediasi, perlu adanya suatu hal yang dapat membuat orang merasa terbuka semua - uneknya, sehingga dapat di hasilkan perundingan yang menemukan hasil terbaik antara para pihak.

¹⁵ Dessy Sunarsi , *Efektivitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Pulau Jawa* , Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak , Vol. 2 , No. 2 , 2019

Penyelesaian perkara melalui mediasi, dapat menghasilkan perdamaian antar Para Pihak agar perkara tersebut tidak dilanjutkan. Penyelesaian perkara melalui mediasi di Indonesia dapat dengan cara membandingkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan penyelesaian melalui mediasi secara adat dan mediasi di negara lain khususnya dalam perkara perceraian. Dengan adanya penambahan ide dari penulis untuk menunjang kinerja mediator non hakim.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kudus”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berbagai Permasalahan utama yang terdapat dalam proses penyelesaian perkara perceraian melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

- a. Bagaimana optimalisasi penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kudus ?
- b. Mengapa penyelesaian perkara perceraian yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Kudus masih banyak mengalami ketidakberhasilan ?

C. KERANGKA KONSEPTUAL (BAGAN ALUR PIKIR)



D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini berbeda dengan penelitian – penelitian yang ada sebelumnya antara lain sebagai berikut :

Tabel.1.2

| No. | Nama Peneliti | Judul | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------------|---|--|
| 1. | Jonhi Sassan (TESIS) | Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Negeri Manokwari | <ul style="list-style-type: none">- Bagaimanakah efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari.- Apakah Kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari. |
| 2. | Intan Atiqoh (SKRIPSI) | Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan | <ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan tentang Mediasi dalam perkara perceraian pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 di Klaten apakah sudah dilaksanakan sesuai aturan.- Bahwa masih banyak kendala yang ada di PA Klaten antara lain berasal dari kemauan Para Pihak yang kuat untuk bercerai dan tidak adanya mediator yang bersertifikat. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 3. | Muhammad Yaumi Nurrahman (SKRIPSI) | Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator (Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul) | Bahwa efektivitas mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul dalam perkara pokok perceraian belum efektif, karena perkara yang dicabut sangatlah sedikit, sedangkan perkara <i>assesoir</i> di sana cukup efektif dikarenakan ketika para pihak tidak dapat didamaikan kembali, maka istri dapat melakukan kesepakatan kepada suaminya dan mereka berpisah dengan jalan damai. |
|----|--|--|--|

Terkait judul yang serupa tetapi berbeda permasalahan dan objek penelitian, penulis jadikan sebagai pembanding dengan penelitian ini sekaligus menjadi referensi yang dikutip sebagai daftar pustaka, jika mengutip langsung dari penulis lainnya. Dengan disetujuinya judul tesis ini, maka penulis dapat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus tentang Optimalisasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kudus. Tesis penulis berbeda dengan yang lain dan lebih fokus pada tempat penelitian, karena di Pengadilan Agama Kudus semua perkara yang menempuh mediasi sepenuhnya di serahkan pada Meditor Bukan Hakim, dan

menjadikan Pengadilan Agama pertama seKarisidenan Pati. Mengutamakan penyelesaian perkara melalui mediasi lebih baik, dan tidak merugikan kedua belah pihak berdasarkan data perkara yang disidangkan.

Oleh karena itu, keaslian tesis penulis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas - asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk mengkritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

E. TUJUAN PENELITIAN

Permasalahan yang terjadi dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kudus sangat perlu dan segera untuk mendapatkan solusi pemecahan yang mempunyai tujuan :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji optimalisasi penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kudus.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab ketidakberhasilan pada proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kudus.

F. MANFAAT PENELITIAN

Adapun dengan adanya penelitian mengenai, optimalisasi penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kudus,

diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Perdata dalam hal penyelesaian perkara melalui mediasi.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan referensi, sehingga dapat memperkaya dunia kepastakaan di bidang hukum dalam hal penyelesaian perkara melalui mediasi.

2. Secara Praktis

a. Pengadilan Agama Kudus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan kepada Pengadilan khususnya dalam memberikan putusan dari hasil penyelesaian perkara melalui mediasi.

b. Mediator non Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide masukan untuk Mediator non Hakim dalam upaya membantu penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Kudus.

c. Masyarakat Pencari Keadilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara untuk mendamaikan Para Pihak.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berpikir, analisis berpikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Jadi metode ini merupakan langkah – langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga akhir pengambilan kesimpulan.¹⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode non doktrinal. Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.¹⁷

Metode data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Data Primer atau Non Doktrinal, yaitu data yang diperoleh melalui masyarakat secara langsung dengan terjun di lapangan.

Pendekatan perundang - undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu

¹⁶ Irianto , Sulistyowati , *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi* , Jakarta , Yayasan Pustaka Indonesia , 2013 , Hlm. 132

¹⁷ Soetandyo , Wignjosoebroto , *Hukum Konsep dan Metode* , Malang ,StaraPress , 2013, Hlm 121

Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 serta PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif dan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu yang diperoleh dari data - data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara.

Melalui penelitian deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan objek atau data hasil penelitian secara lengkap di dalam semua aspek yang diteliti secara menyeluruh, agar permasalahan menjadi jelas mengenai keadaan dan kondisinya, tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum. Setelah dideskripsikan, kemudian akan menghasilkan penafsiran terhadap masalah yang diteliti.

3. Metode Penentuan Sample

Penentuan sample merupakan proses dalam memilih suatu hal tertentu yang penting dari berbagai sumber. Obyek perkara yang diteliti adalah penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kudus melalui Mediator non Hakim yang berkaitan dengan perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan. Penelitian dilakukan dengan meneliti tingkat keberhasilan mediasi yang dibantu oleh Mediator non Hakim.

Berkaitan kasus yang diteliti, maka untuk lebih memfokuskan pelaksanaan penelitian menggunakan teknik pengambilan sample. Teknik pengambilan sample dilakukan dengan cara non random sampling (*purposive sampling*), yaitu pengambilan sample secara terpilih atau hanya terhadap objek yang memenuhi syarat saja yang dapat dijadikan sample. Syarat tertentu dimaksud adalah hanya objek yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan. Dalam penelitian ini di peroleh responden sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Agama Kudus
- b. Hakim Pemeriksa Perkara 3 Orang
- c. Mediator non Hakim berjumlah 4 orang
- d. Advokat / Kuasa Hukum
- e. Para Pihak Berperkara, 2 orang Penggugat dan 2 orang Tergugat

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan non doktrinal, maka wujud data penelitian bukan berupa angka - angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata - kata atau disebut data kualitatif. Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan kata lain penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹⁸ Metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan non doktrinal, sehingga sumber data yang diperlukan terdiri dari dua macam sumber data primer dan data sekunder untuk mendukung informasi data.

a. Data Primer

Adalah sumber data yang memberikan informasi langsung dalam pengumpulan data penelitian.¹⁹ Data diperoleh dari subyek penelitian di Pengadilan Agama Kudus kelas IB melalui Observasi dan Wawancara.

Responden Mediator non Hakim dalam wawancara terbagi atas :

- Dr. H. Sukresno, S.H, M.Hum
- Dr. Santoso, S.HI, M.H
- Sunarto, S.H, M.H
- Drs. Abdul Djalil

b. Data Sekunder

Berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Iriana menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen - dokumen resmi, buku - buku bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari peraturan - peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi.

¹⁸ Irianto Sulistyowati , *Op.Cit* , Hlm. 134

¹⁹ Sugiyono , *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Alfabeta , Bandung , 2009 , Hlm. 207

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa - apa bagi tujuan penelitian, oleh karenanya perlu pengolahan data, sehingga dihasilkan penelitian yang maksimal.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah itu data diolah dan dirasa cukup, maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian - uraian kalimat.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai yaitu analisis kualitatif, dengan cara mencari data terhadap responden. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *non doktrinal*. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kudus Kelas IB. Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah wawancara dan dokumentasi.²⁰

Penelitian dengan cara kualitatif sebagai hal yang lebih sering daripada menjadi pembanding bagi proses kuantitatif. Walaupun demikian, hal tersebut terjadi pada tahap awal dalam proses penelitian selama pengembangan instrumen - instrumen dalam pengumpulan data.

²⁰ Brannen , Julia , *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* , Yogyakarta , Pustaka Pelajar , 2005 , Hlm. 39

Metode ini menghasilkan hal yang dapat diperoleh dari data - data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam instrumen. Instrumen itu terdiri atas pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup buku, kaset video, dokumen, dan bahkan data yang telah dihitung.

Penelitian dengan cara kualitatif sebagai hal yang lebih sering daripada menjadi pembanding bagi proses kuantitatif. Walaupun demikian, hal tersebut terjadi pada tahap awal dalam proses penelitian selama pengembangan instrumen - instrumen dalam pengumpulan data.

Metode pendekatan melalui kualitatif dapat dipergunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui peneliti. Metode tersebut dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Pada hakekatnya, metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.²¹

²¹ Anselm , Strauss , *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta , Pustaka Pelajar , 2003 , Hlm 5

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Tesis ini, mengacu pada Buku Pedoman Penulisan tesis. Di dalam tesis ini, Penulis membagi menjadi empat bab yang masing - masing bab akan penulis bagi menjadi sub - sub bab. Adanya sistematika tersebut bertujuan agar penulisan tesis ini dapat terarah dan sistematis.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Kerangka Konseptual, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ini bermaksud untuk mengemukakan serta menyajikan teori - teori, pendapat - pendapat para sarjana dan landasan hukum atau peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan masalah Optimalisasi Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kudus.

Bab ini berisi : Pengertian Optimalisasi, Pengertian Pengadilan Agama, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Dasar Hukum Mediasi, Tujuan dan Manfaat Mediasi, Prinsip - Prinsip Mediasi, Pengertian Mediator, Penjelasan Pemberdayaan Mediator Non Hakim di Pengadilan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Optimalisasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kudus dan Faktor Penyebab Mediasi masih banyak mengalami ketidakberhasilan di Pengadilan Agama Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah sebagai akhir dari Tesis yang memberikan kesimpulan dan saran – saran. Kesimpulan berisi mengenai hasil dari studi pustaka dan penelitian lapangan, serta pembahasan singkat mengenai Optimalisasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kudus.

Saran berisi tentang saran – saran penulis setelah mengadakan penelitian tentang Optimalisasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kudus.

Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan juga disertai lampiran – lampiran.